



6

# GABUNG KE DJPI?

*Pahami ini dulu...*

Proses Bisnis PI, PKN, dan PKA

# DAFTAR ISI

## Get to Know DJPI

- Kenalan dulu yuk
- Ada apa aja di DJPI
- PI vs PKN vs PKA
- Apa itu IYB
- Pihak terkait dalam Proses Bisnis
- Kebijakan SMAP

3

4

5

6

9

10

11

## Pemeriksaan Investigatif

- Praperencanaan
- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pelaporan

13

16

19

24

26

## Penghitungan Kerugian Negara

- Praperencanaan
- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pelaporan

31

35

38

41

43

## Pemberian Keterangan Ahli

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Pelaporan

46

49

51

52

## Referensi

53



# Get to know DJPI

Direktorat Jenderal Pemeriksaan  
Investigasi



# KENALAN DULU YUK....

## Apa itu DJPI..?

Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi (DJPI) adalah salah satu **unsur pelaksana tugas pemeriksaan**, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK



DJPI dipimpin oleh direktur jenderal (**Dirjen**)

## Apa saja tugas DJPI?

1

Pemeriksaan investigatif (**PI**)

2

PI dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara (**PKN**)

3

Pemberian Keterangan Ahli (**PKA**)



Sumber: Peraturan BPK No.1/2025





# ADA APA AJA DI DJPI?

**Kenali Unit Kerja di DJPI dan Pembagian Tugasnya berdasarkan Objek Pemeriksaannya**

|                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                             |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                            | Direktorat Investigasi Keuangan Negara Pusat | 2                                                                                                           | Direktorat Investigasi Keuangan Daerah |
| Entitas kementerian negara/lembaga dalam lingkup tugas Ditjen PKN I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII dan Organisasi Internasional                                                                                          |                                              | Entitas pemerintah daerah dan BUMD dalam lingkup tugas Ditjen PKN V dan Ditjen PKN VI                       |                                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                            | Direktorat Investigasi BUMN                  | 4                                                                                                           | Sekretariat DJPI                       |
| Entitas BUMN dan anak perusahaan, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam lingkup tugas Ditjen PKN VII serta Ditjen PKN lain                                                         |                                              | Kegiatan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, dan ketatausahaan pada lingkup tugas DJPI |                                        |
| 5                                                                                                                                                                                                                            | Direktorat Pengelolaan Pemeriksaan (DPP)     |                                                                                                             |                                        |
| Perencanaan, monitoring, dan evaluasi, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, penjaminan mutu pemeriksaan, koordinasi atas perumusan bahan pendapat, penyusunan perangkat lunak, dan forensik digital pada lingkup DJPI |                                              |                                                                                                             |                                        |



Sumber: Peraturan BPK No.1/2025

Get To Know DJPI

5

# PI Vs PKN Vs PKA

| Aspek             | PI                                                                                                                     | PKN                                                                                                                            | PKA                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan            | Mengungkap adanya <b>indikasi tindak pidana</b>                                                                        | Menentukan <b>ada atau tidaknya kerugian</b> negara / daerah, termasuk <b>menghitung kerugian</b> negara / daerah yang terjadi | Memberikan <b>keterangan</b> mengenai kerugian negara / daerah <b>dalam proses penyidikan</b> dan/atau <b>peradilan</b> |
| Lingkup           | <b>Penyimpangan berindikasi tindak pidana (PITP)</b> yang terjadi dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara | PKN berdasarkan <b>permintaan instansi yang berwenang (IYB)</b>                                                                | Memberikan <b>keterangan ahli</b> berdasarkan LHP PKN                                                                   |
| Waktu Pelaksanaan | Sesudah ditemukannya <b>indikasi awal PITP</b>                                                                         | Pada saat yang <b>bersamaan dengan proses penyidikan</b> oleh IYB                                                              | Tahap <b>penyidikan</b> maupun proses <b>peradilan</b>                                                                  |



Sumber: Peraturan BPK No.1/2020



Get To Know DJPI | 6

# PI Vs PKN Vs PKA

| Aspek                  | PI                                                                                                                                     | PKN                                                                                                                                    | PKA                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cara perolehan dokumen | Dikumpulkan oleh pemeriksa sendiri                                                                                                     | Dari IYB (atas inisiatif IYB maupun atas permintaan BPK)                                                                               | Berdasarkan LHP PKN                                                                                                              |
| Tahapan proses bisnis  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pra-perencanaan</li> <li>• Perencanaan</li> <li>• Pelaksanaan</li> <li>• Pelaporan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pra-perencanaan</li> <li>• Perencanaan</li> <li>• Pelaksanaan</li> <li>• Pelaporan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan</li> <li>• Perencanaan</li> <li>• Pelaksanaan</li> <li>• Pelaporan</li> </ul> |
| Pra-Perencanaan        | Informasi awal dari berbagai sumber                                                                                                    | Informasi awal bersumber dari permintaan PKN IYB                                                                                       | -                                                                                                                                |



Sumber: Peraturan BPK No.1/2020



# PI Vs PKN Vs PKA

| Aspek              | PI                                                               | PKN                                         | PKA                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Pelaksanaan</b> | Terdapat mekanisme Pembicaraan pendahuluan dan Pembicaraan akhir | -                                           | -                                                 |
| <b>Pelaporan</b>   | LHP disampaikan ke APH                                           | LHP disampaikan kepada IYB yang meminta PKN | LHP bersifat internal, disampaikan pada Dirjen PI |

# APA ITU IYB?

Instansi yang Berwenang yang berhubungan dengan DJPI



## APA ITU IYB?

Instansi yang berwenang (IYB) adalah instansi yang berwenang untuk **melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terkait tindak pidana**

IYB dikenal juga sebagai **APH (Aparat Penegak Hukum)**, loh!

## SIAPA SAJA IYB?

1 **KPK**

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2 **KEJAKSAAN**

Kejaksaan Republik Indonesia

3 **POLRI**

Kepolisian Republik Indonesia

Kedudukan IYB proses bisnis

- Salah satu sumber informasi PI
- Pemohon PKN dan/atau PKA
- Menerima surat keluar/LHP



Sumber: Peraturan BPK No.1/2020  
Sumber: KBPK No.2 tahun 2020

# PIHAK TERKAIT

Dalam proses bisnis PI, PKN, & PKA

1

Sidang BPK

2

Ketua dan/atau  
Wakil Ketua BPK

3

Anggota BPK

4

DJPI

5

DJPKN/BPK Perwakilan

6

Ditama Binbangkum

7

Sekretariat Jenderal

## Pelaksana

### Pejabat Struktural Pemeriksa (PSP)

- Dirjen PI
- Direktur
- Kepala Subdirektorat (Kasubdit)

### Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP)

- Pemeriksa Ahli Utama
- Pemeriksa Ahli Madya
- Pemeriksa Ahli Muda
- Pemeriksa Ahli Pertama



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020

# KEBIJAKAN SMAP

Sistem Manajemen Anti Penyuapan  
(ISO 37001)

## TAHU NGGAK SIH?



Dalam menegakkan kode etik BPK dan penerapan SNI ISO 37001 SMAP, Pemeriksa harus mendapatkan **pernyataan komitmen anti penyuapan** dari *stakeholders*

### Isi Pernyataan

1

Kebijakan anti penyuapan di BPK sesuai kode etik dan bahwa **biaya pemeriksaan dibebankan pada anggaran BPK;**

2

**Saluran pengaduan** melalui **wbs.bpk.go.id** dan/atau Pusat Informasi dan komunikasi BPK; dan

3

**Pernyataan dari pihak terkait** untuk berkomitmen dan/atau menyetujui kebijakan dimaksud.



Sumber:  
Nota Dinas No. 328/ND/XXI/08/2024

# KEBIJAKAN SMAP

## Bentuk komitmen dari stakeholders DJPI

### Penelaahan Informasi Awal

- Notula entry meeting dengan APH
- Tanda terima panggilan berupa surat panggilan yang ditandatangani pihak yang diperiksa

### Pemeriksaan Investigatif

- Notula entry meeting dengan manajemen entitas yang diperiksa
- Tanda terima panggilan berupa surat panggilan yang ditandatangani pihak yang diperiksa

### Penghitungan Kerugian Negara

- Notula entry meeting dengan APH

### Pemberian Keterangan Ahli

- Tanda terima surat tugas PKA dari penyidik/jaksa penuntut umum

### Contoh Pernyataan dalam notulen

2. Penanggung jawab pemeriksaan menyampaikan :

- [Penjelasan mengenai tujuan pemeriksaan, dst]
- Bahwa BPK menerapkan kebijakan anti penyuapan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK Pasal 6 ayat (2) huruf c tentang "larangan bagi Pemeriksa BPK untuk meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan". Kami informasikan juga bahwa biaya pemeriksaan ini dibebankan pada anggaran BPK. Apabila ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan Pemeriksa BPK yang meminta barang, uang, dan/atau fasilitas lainnya maupun meminta untuk melakukan sesuatu perbuatan bagi kepentingannya, akan saya tolak dan akan saya laporkan kepada BPK melalui sistem pelaporan pengaduan (Whistleblowing System/WBS) BPK pada website <https://wbs.bpk.go.id/> atau nomor telepon (021) 25549000 atau email [wbs@bpk.go.id](mailto:wbs@bpk.go.id). Kami mengharapkan komitmen dari bapak/ibu manajemen / penyidik ...untuk mendukung kebijakan tersebut.



Sumber:  
Nota Dinas No. 328/ND/XXI/08/2024





# PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

Proses Bisnis





# PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

Tau nggak sih, apa itu PI?

Pemeriksaan investigatif (PI) adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengungkap **adanya indikasi kerugian** negara/daerah dan/atau **unsur pidana** dalam lingkup pengelolaan keuangan negara/daerah



## Output PI

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigatif

Output PI **bersifat rahasia**, lho!

Hanya diberikan pada lembaga perwakilan dan/atau instansi **yang berwenang**

## DARI MANA ASAL USULAN PI?

1. Permintaan lembaga perwakilan dan/atau instansi yang berwenang
2. Pengembangan hasil pemeriksaan
3. Hasil analisis dan/atau evaluasi atas informasi adanya penyimpangan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara



Sumber: Peraturan BPK No.1/2020

Pemeriksaan Investigatif 14



# TAHAPAN PI

1. Penerimaan dan pengadiministrasian informasi awal
2. Penelaahan informasi awal

1. Pembicaraan pendahuluan
2. Pelaksanaan program pemeriksaan dan penyusunan KKP
3. Penyusunan kesimpulan
4. Pembahasan kesimpulan hasil pemeriksaan
5. Pembicaraan akhir
6. Pertanggungjawaban pelaksanaan pemeriksian
7. Penilaian kinerja PFP

**PRA-  
PERENCANAAN**

**PELAKSANAAN**

**PERENCANAAN**

**PELAPORAN**

1. Penugasan PFP untuk menyusun
2. Penyusunan Program PI  
Penentuan kebutuhan sumber daya
3. Persetujuan penugasan
4. Penyusunan PKP
5. Pengurusan Dokumen Pemeriksaan

1. Penyusunan konsep LHP
2. Review Konsep LHP
3. Finalisasi konsep HP
4. Persetujuan konsep LHP dan surat keluar
5. Penerbitan dan Penyerahan LHP



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020



# PRAPERENCANAAN

## Tujuan

Menetapkan adanya **alasan (prediksi) yang memadai**, sehingga PI dapat dilaksanakan dengan objektif dan dipertanggungjawabkan

## PREDIKASI

Gabungan dari peristiwa, kondisi, dan hal-hal yang saling terkait, yang membuat seseorang **yakin** bahwa **fraud telah, sedang atau akan terjadi**



## BENTUK KEGIATAN

- Pemaparan/ekspose; dan/atau
- Penelaahan Informasi Awal (PIA)

## OUTPUT YANG DIHASILKAN

Laporan Hasil Penelaahan Informasi Awal (LHPIA)

## TAHAPAN



Penerimaan dan pengadministrasian informasi awal



PIA



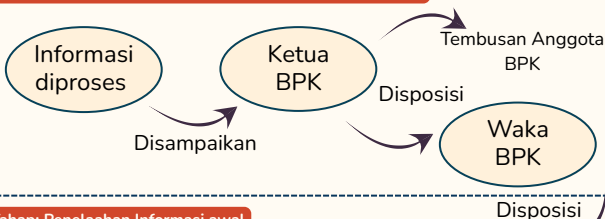
Sumber: KBPK No.2 tahun 2020



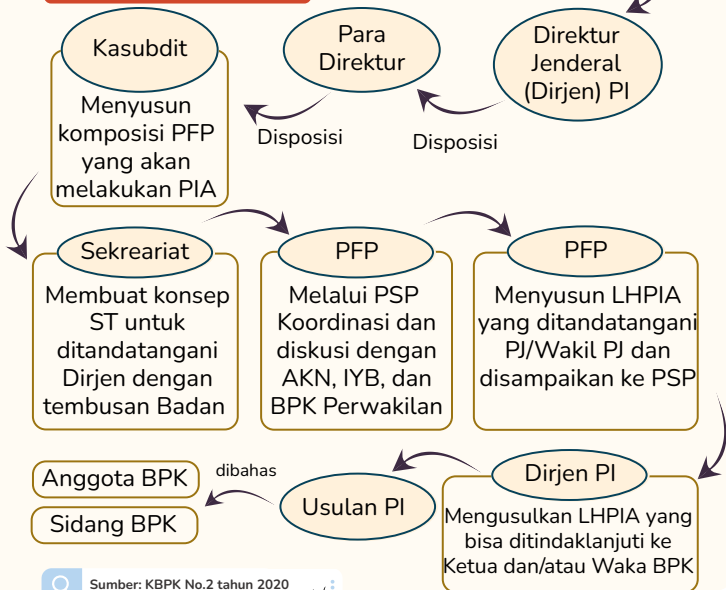
# MEKANISME

## Praperencanaan

Tahap: Penerimaan dan pengadministrasian informasi awal



Tahap: Penelaahan Informasi awal



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020

# KRITERIA USULAN PI

**Yang dibahas dalam Sidang BPK**

1. PI yang diminta oleh lembaga perwakilan;
2. PI yang menjadi perhatian masyarakat;
3. PI yang terkait dengan pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah/wakil kepala daerah; atau
4. PI lain yang diusulkan oleh Anggota BPK untuk dibahas dalam Sidang BPK.



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020





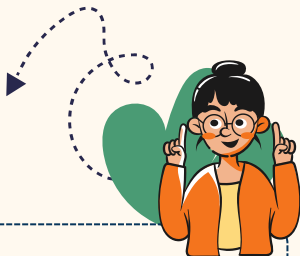
# INFORMASI AWAL

## APA ITU IA?

Informasi Awal (IA) adalah **keterangan awal** tentang suatu ketidakpatuhan yang **berindikasi kecurangan**

## APA BENTUK IA?

Dokumen surat permintaan pemeriksaan dan surat pengaduan



## DARIMANA SIH SUMBER IA?

### ● Internal BPK ●

1. Temuan pemeriksaan (TP)
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
3. Permintaan Badan

### ● Eksternal BPK ●

1. Permintaan Instansi yang Berwenang dan/atau lembaga perwakilan
2. LHP Aparat Pengawas Intern Pemerintah
3. Laporan pengaduan masyarakat



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020



# PENELAHAAN INFORMASI AWAL

Pemeriksa diharapkan memperoleh informasi  
"5W + 2H"

1

**WHO**

Pihak yang bertanggung jawab atas PITP yang terjadi atau yang akan dimintai keterangan

2

**WHAT**

Terkait substansi PITP yang dilaporkan

3

**WHERE**

Lokasi PITP terjadi, khususnya entitas/unit kerja terkait

4

**WHEN**

Waktu terjadinya PITP entitas/unit kerja terkait

5

**WHY**

Motivasi/alasan seseorang melakukan kecurangan

6

**HOW**

Proses PITP dilakukan

7

**HOW MUCH**

Melakukan evaluasi atas kerugian yang dapat dinilai dalam bentuk uang

\* PITP: penyimpangan yang berindikasi tindak pidana

## SYARAT PI DILAKSANAKAN

Jika IA memenuhi unsur 3W + 1H (What, Where, When, dan How/How Much)

## SIMPULAN HASIL ANALISIS IA

- **Layak PI** → syarat telah terpenuhi
- **Tidak Layak PI** → alasan tidak cukup kuat untuk dilanjutkan ke PI



Sumber: Panduan Perencanaan I & PKN



Sumber: Juklak PI

Pemeriksaan Investigatif 20





# PERENCANAAN

## Apa tujuannya?

Agar pemeriksaan dapat **dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan standar** pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK

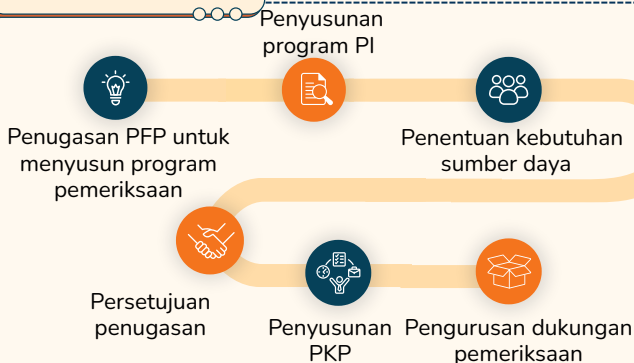


## Output

Program Pemeriksaan (P2) PI

Surat Tugas

## Tahapan



# MEKANISME

## Perencanaan



- Penugasan PFP untuk menyusun program PI
- Penyusunan program PI
- Penentuan kebutuhan sumber daya
- Persetujuan penugasan
- Penyusunan PKP
- Pengurusan dukungan pemeriksaan



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020



# HIPOTESIS

## PENGERTIAN

**Kesimpulan/ Pernyataan sementara**  
berdasarkan hasil penelaahan  
informasi awal (PIA) atas PITP

Bersifat **prediksi**

## UNSUR HIPOTESIS

**Berisi kemungkinan tentang:**

1. Jenis PITP yang terjadi
2. Siapa/pihak yang terkait
3. Dimana PITP terjadi
4. Kurun waktu terjadinya
5. Bagaimana PITP terjadi



Sumber: Juklak PI



# PELAKSANAAN

## PENGERTIAN

Realisasi perencanaan agar PI dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan standar pemeriksaan

## OUTPUT YANG DIHASILKAN

KKP

Kesimpulan Pemeriksaan

Laporan Akhir Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan (LAPPL)

## TAHAPAN

Pelaksanaan program pemeriksaan dan penyusunan KKP

Pembicaraan pendahuluan

Penyusunan kesimpulan

Pembicaraan akhir

Pertanggungjawaban pelaksanaan pemeriksaan

Pembahasan kesimpulan hasil pemeriksaan

Penilaian kinerja PFP



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020



# MEKANISME

## Pelaksanaan



Yellow dashed border: Pembicaraan pendahuluan

Red dashed border: Pelaksanaan program pemeriksaan dan penyusunan KKP

Yellow dashed border: Penyusunan kesimpulan

Blue dashed border: Pembahasan kesimpulan hasil pemeriksaan

Blue dashed border: Pembicaraan akhir

Green dashed border: Pertanggungjawaban pelaksanaan pemeriksaan

Orange dashed border: Penilaian kinerja PFP



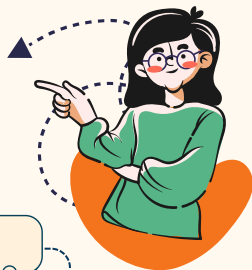
Sumber: KBPK No.2 tahun 2020



# PELAPORAN

## Pengertian

Pelaporan PI adalah **proses penyusunan laporan** berdasarkan **Kesimpulan Pemeriksaan** yang diperoleh pada saat pelaksanaan pemeriksaan

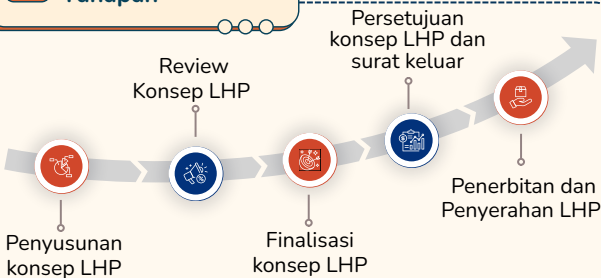


## Output

Surat keluar

LHP Investigatif

## Tahapan

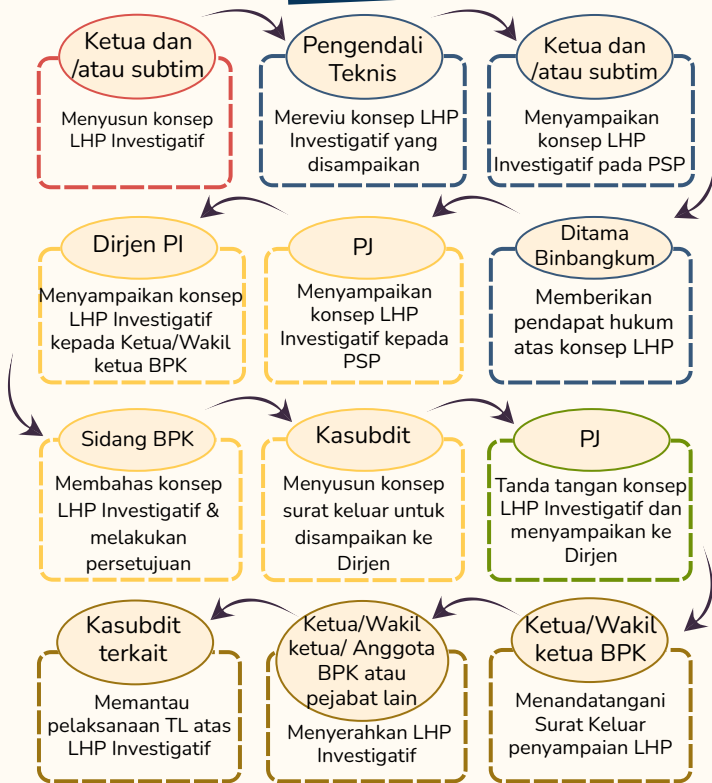


Sumber: KBPK No.2 tahun 2020



# MEKANISME

## Pelaporan



- Penyusunan konsep LHP
- Review Konsep LHP
- Finalisasi konsep HP
- Persetujuan konsep LHP dan surat keluar
- Penerbitan dan Penyerahan LHP



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020



# KARAKTERISTIK LAPORAN

Yang baik



1

## AKURAT

Pemeriksa harus **mengecek seluruh materi laporan**, seperti tanggal, data, informasi, dan pihak terkait **sebelum menulis laporan**

2

## JELAS

Laporan disusun dengan jelas, menyajikan  **rincian dan informasi yang relevan**  dengan pemeriksaan, menggunakan  **bahasa yang mudah dimengerti**

3

## TIDAK MEMIHAK

Laporan  **tidak bias** , tidak memuat prasangka pemeriksa, dan berdasarkan fakta yang  **didukung oleh bukti**

4

## RELEVAN

Laporan hanya mengungkap  **informasi yang relevan**  dengan masalah yang diperiksa

5

## TEPAT WAKTU

Laporan pemeriksa  **disusun segera setelah pekerjaan lapangan selesai** , sebagaimana telah direncanakan dalam program pemeriksaan



Sumber: Juklak PI





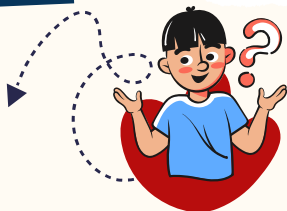
# MEKANISME

## Pengendalian Mutu QA & QC



### TAHU NGGAK SIH!?

Setiap penugasan PIA, PI, dan PKN selalu **melibatkan QC dan QA** untuk menjaga mutu pemeriksaan, lho!



### Quality Control (QC)

- Bersifat internal tim pemeriksaan
- Secara berjenjang oleh:
  - Ketua Tim (KT)
  - Pengendali Teknis (PT)
  - Penanggung Jawab (PJ)

Memastikan **pemeriksaan** telah **sesuai dengan standar**

### Quality Assurance (QA)

- Bersifat eksternal tim pemeriksaan
- Oleh Kasubdit/Direktur /Dirjen PI/DPP

Memastikan simpulan didukung **bukti** yang **cukup dan tepat**

### DIRJEN PI

Dapat **melakukan dan/atau memberikan penugasan reviu pengendalian mutu** pemeriksaan atas kasus-kasus yang dimintakan PI oleh:

- lembaga perwakilan;
- menjadi perhatian masyarakat
- terkait dengan pimpinan kementerian/lembaga negara dan kepala daerah/wakil kepala daerah; atau
- kasus lainnya yang berdasarkan pertimbangan Dirjen PI berisiko tinggi



Sumber: Nota Dinas No. 330/ND/XXI/08/2024 & Wawancara Ibu Inne

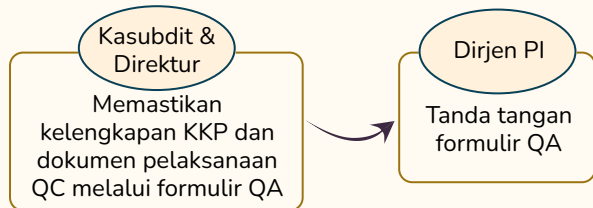
# MEKANISME

## Pengendalian Mutu QA & QC

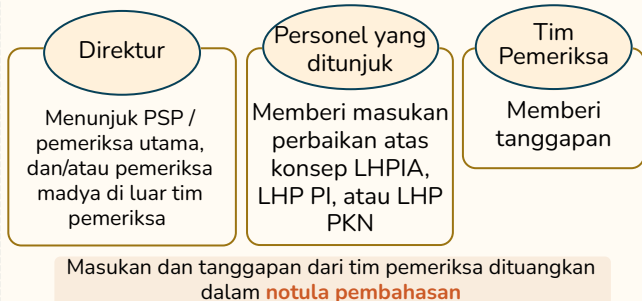
### Quality Control (QC)



### Quality Assurance (QA)



### QA Sebelum LHPIA, LHP PI, atau LHP PKN diterbitkan



Pemeriksaan Investigatif  
dalam rangka

6

# PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA

Proses Bisnis



# PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA (PKN)

Tau nggak sih, apa itu PKN?

Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN) dilakukan melalui Pemeriksaan Investigatif yang bertujuan untuk **mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah** termasuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah yang terjadi akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah

## Output PKN

Laporan Hasil  
Pemeriksaan (LHP)  
PKN

Digunakan Ahli sebagai  
**dasar dalam memberikan  
keterangan**

## KERUGIAN NEGARA

Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

(UU No. 1 Tahun 2004)



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020



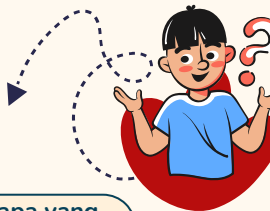


Pemeriksaan Investigatif dalam rangka

# PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA (PKN)

## Apa Tujuan PKN?

- Menentukan **ada atau tidaknya** indikasi kerugian negara
- **Menghitung** nilai kerugian negara yang terjadi



## Kapan dilaksanakan?

Dalam **proses penyidikan** suatu tindak pidana oleh IYB

## Siapa yang mengusulkan?

Permintaan **instansi berwenang**

## Bagaimana mekanismenya?

Menggunakan metodologi pemeriksaan, dengan **pertimbangan:**



### YURIDIS

Pemeriksaan yang bertujuan untuk menghitung kerugian negara adalah **pemeriksaan investigatif**

### TEORITIS

Metode pemeriksaan yang dirancang khusus untuk menghitung nilai kerugian negara adalah **forensik atau investigatif**

*Sumber: Juklak PKN*



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020



# TAHAPAN PKN

1. Penerimaan dan pengadiministrasian informasi awal
2. Penelaahan informasi awal

1. Pelaksanaan program pemeriksaan dan penyusunan KKP
2. Penyusunan kesimpulan
3. Pembahasan kesimpulan hasil pemeriksaan
4. Pertanggungjawaban pelaksanaan pemeriksaa
5. Penilaian kinerja PFP

**PRA-PERENCANAAN**



**PERENCANAAN**



**PELAKSANAAN**



**PELAPORAN**



1. Penugasan PFP untuk menyusun
2. Penyusunan P2 PKN  
Penentuan kebutuhan sumber daya
3. Persetujuan penugasan
4. Penyusunan PKP
5. Pengurusan Dokumen Pemeriksaan

1. Penyusunan konsep LHP
2. Review Konsep LHP
3. Finalisasi konsep HP
4. Persetujuan konsep LHP dan surat keluar
5. Penerbitan dan Penyerahan LHP



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020



# PRAPERENCANAAN

## TUJUAN

Menetapkan adanya **alasan (prediksi) yang memadai**, sehingga PI dapat dilaksanakan dengan objektif dan dipertanggungjawabkan

## PREDIKASI

Gabungan dari peristiwa, kondisi, dan hal-hal yang saling terkait, yang membuat seseorang **yakin** bahwa **fraud telah, sedang atau akan terjadi**



## BENTUK KEGIATAN

- Pemaparan/ekspose; dan/atau
- Penelaahan Informasi Awal (PIA)

## OUTPUT YANG DIHASILKAN

Laporan Hasil Penelaahan Informasi Awal (LHPIA)

## TAHAPAN



Penerimaan dan pengadministrasian informasi awal



PIA



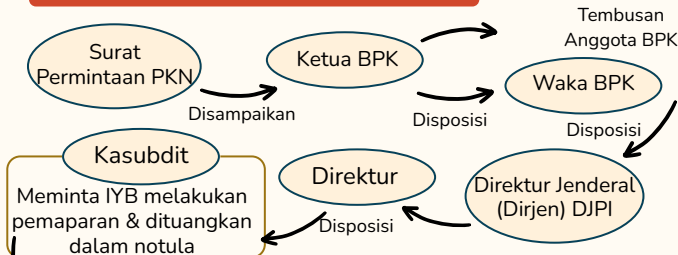
Sumber: KBPK No.2 tahun 2020



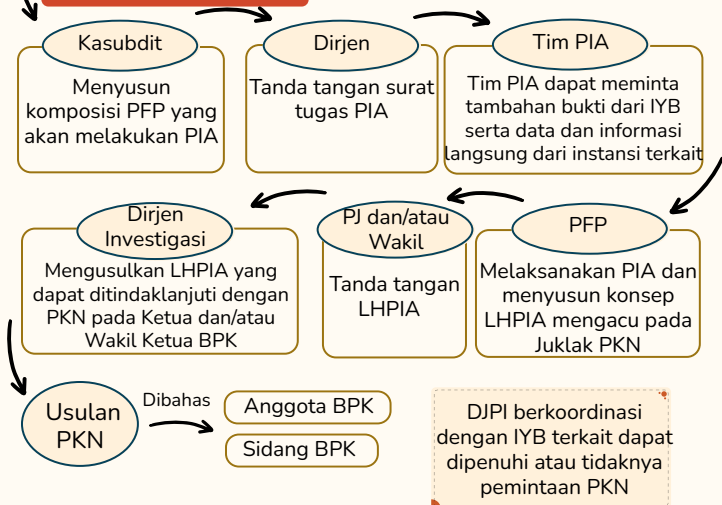
# MEKANISME

## Praperencanaan

Tahap: Penerimaan dan pengadministrasian informasi awal



Tahap: Penelaahan Informasi awal



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020





# CATAT NIH!

## PEMAPARAN DARI IYB

Bertujuan **memastikan**:

- 1 Kasus yang dimintakan PKN berada **dalam lingkup** kerugian negara **dan berindikasi merugikan** kerugian negara
- 2 **Kesesuaian** antara **konstruksi kasus** dengan **bukti** yang diperoleh IYB
- 3 **Tidak ada lembaga lain** yang sedang melakukan PKN atas kasus yang sama
- 4 **Belum ada IYB lainnya** yang meminta dilakukan PKN oleh BPK atas kasus yang sama

Hasil pemaparan dituangkan pada **notulensi** dan dilaporkan pada Dirjen PI **maksimal 1 minggu setelah kegiatan** dilaksanakan



Sumber:  
Nota Dinas No. 178/ND/XXI/03/2022

## KAPAN USULAN PKN DIBAHAS DI SIDANG BPK?

- 1 PKN menjadi perhatian Masyarakat
- 2 PKN terkait pimpinan K/L dan kepala daerah/wakil kepala daerah; atau
- 3 PKN diusulkan Anggota BPK untuk dibahas dalam Sidang BPK



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020



Penghitungan Kerugian Negara 37



# PERENCANAAN

## Apa tujuannya?

Sebagai dasar **penentuan tujuan, lingkup, dan sumber daya** yang diperlukan dalam proses PKN agar **pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan standar pemeriksaan** yang ditetapkan oleh BPK

## Output

Program Pemeriksaan (P2)

Surat Tugas

Didasarkan pada **konstruksi kasus** dalam LHPIA

## Tahapan

### Penyusunan program PI

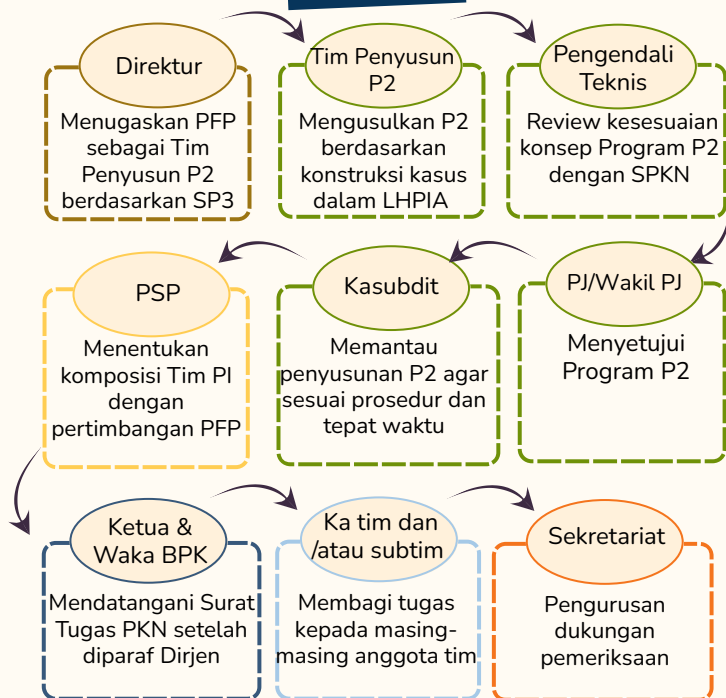


Sumber: KBPK No.2 tahun 2020



# MEKANISME

## Perencanaan



- Penugasan PFP untuk menyusun program Pemeriksaan
- Penyusunan program Pemeriksaan PKN
- Penentuan kebutuhan sumber daya
- Persetujuan penugasan
- Penyusunan PKP
- Pengurusan dukungan pemeriksaan



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020



# KAMU HARUS TAHU!

## UNSUR PROGRAM PEMERIKSAAN (P2) PKN

- Dasar hukum pemeriksaan
- Standar pemeriksaan
- Tujuan pemeriksaan
- Lingkup pemeriksaan
- Hasil penelaahan Informasi Awal
- Waktu pemeriksaan
- Susunan dan biaya pemeriksaan
- Waktu penyampaian LHP PKN
- Persetujuan P2

## APA BEDANYA DENGAN P2 PI?

Terdapat **hipotesis pemeriksaan** dalam unsur P2 PI



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020



# PELAKSANAAN

## PENGERTIAN

Realisasi perencanaan untuk menyimpulkan bahwa bukti yang diterima dari IYB dan/atau pihak lain yang terkait pemeriksaan telah cukup dan tepat untuk menjawab tujuan pemeriksaan



## OUTPUT YANG DIHASILKAN

KKP

Kesimpulan Pemeriksaan

Laporan Akhir Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan (LAPPL)

## TAHAPAN

Penyusunan kesimpulan



Pelaksanaan P2 PKN  
& penyusunan KKP



Pembahasan kesimpulan  
hasil pemeriksaan



Pertanggungjawaban  
pelaksanaan pemeriksaan



Penilaian kinerja PFP



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020



# MEKANISME

## Pelaksanaan



## ISI LAPPL

(Laporan Akhir Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan)

- Waktu keberangkatan
- Waktu kembali
- Akomodasi selama perjalanan
- Kendala selama perjalanan



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020

# PELAPORAN

## Pengertian

Pelaporan adalah **proses penyusunan laporan** berdasarkan **Kesimpulan Pemeriksaan** yang diperoleh pada saat pelaksanaan pemeriksaan



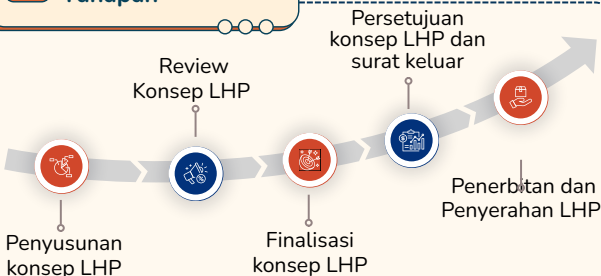
## Output

Surat keluar

LHP PKN

LHP PKN disampaikan kepada instansi berwenang yang meminta PKN

## Tahapan



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020



# MEKANISME

## Pelaporan



- Penyusunan konsep LHP
- Review Konsep LHP
- Finalisasi konsep HP
- Persetujuan konsep LHP dan surat keluar
- Penerbitan dan Penyerahan LHP



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020





# TAHU NGGAK SIH!

## SURAT TUGAS DAN SURAT KELUAR

Ditandatangani oleh Dirjen PI jika memenuhi syarat berikut:

- 1 Kasus tersebut bukan merupakan perhatian masyarakat
- 2 Permintaan PKN disampaikan oleh instansi yang berwenang di tingkat daerah, indikasi kerugian negara **dibawah Rp5 miliar**
- 3 Tidak terkait dengan pimpinan Kementerian/Lembaga atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Bagaimana jika **indikasi** nilai kerugian negara **>Rp 5 Miliar**?

Yang berwenang tanda tangan adalah Ka & Waka BPK



Sumber:  
Nota Dinas No.297/ND/XXI/07/2023



# PEMBERIAN KETERANGAN AHLI



Proses Bisnis

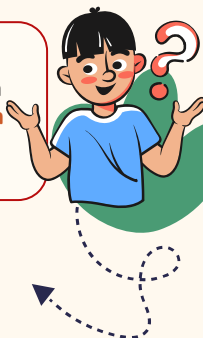




# PEMBERIAN KETERANGAN AHLI (PKA)

## KAMU HARUS TAHU

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang ditunjuk BPK karena kompetensinya untuk **memberikan keterangan mengenai Kerugian Negara/Daerah** berdasarkan permintaan IYB



## KAPAN PKA DIBERIKAN?

Dilakukan dalam tahap:

- **Penyidikan** dan/atau
- **Peradilan**

## TAHAPAN PKA

**PERSIAPAN**



**2**



**PELAKSANAAN**

**PELAPORAN**



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020



# AHLI



## SIAPA YANG BISA MENJADI AHLI?

Anggota BPK/pejabat pelaksana didasarkan pertimbangan kompetensi ahli

Berdasar **pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman** yang memadai tentang:

1. Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
2. PKN;
3. Metodologi PKN; dan
4. Substansi kasus yang akan dimintakan Keterangan Ahlinya



## HAK & KEWAJIBAN AHLI

### HAK

1

Mendapat **pendampingan hukum** dan **pembekalan aspek formal hukum** acara dari Ditama Binbangkum; dan

2

Mendapat **dukungan** dari **Sekretariat DJPI** dalam hal keuangan, pengamanan, transportasi, dan akomodasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya

### KEWAJIBAN

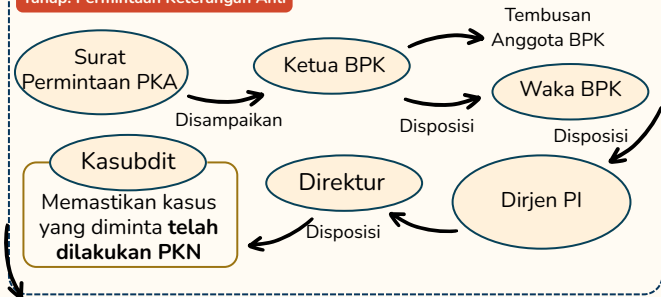
Mematuhi tata tertib persidangan dan peraturan perundang-undangan terkait



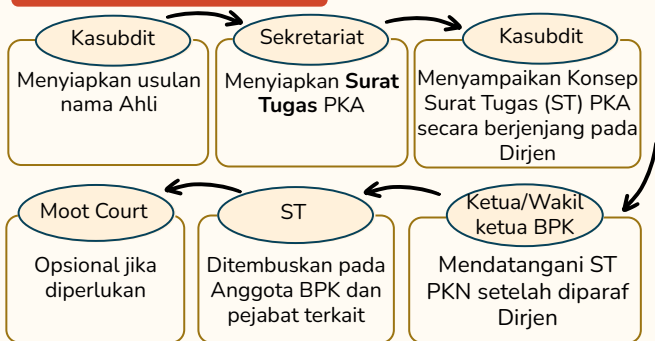
# MEKANISME

## Persiapan

### Tahap: Permintaan Keterangan Ahli



### Tahap: Penunjukkan dan Penugasan PKA



Dalam hal permintaan PKA dari Instansi yang Berwenang di daerah, DJPI dapat meminta bantuan kepada BPK Perwakilan untuk berkoordinasi dengan Instansi yang Berwenang tersebut.



# KAMU HARUS TAHU!



Bagaimana jika kasus yang diminta  
**belum dilakukan PKN?**

1

PSP secara berjenjang berkoordinasi agar IYB meminta PKN

2

PKA **tanpa PKN** dapat dipenuhi atas Keterangan Ahli mengenai metodologi dan pengetahuan yang berkaitan dengan PI dan PKN



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020  
Peraturan BPK No.1/2020



**TAHU NGGAK SIH!?**

Pengajuan Surat Tugas PKA  
dilengkapi dengan **Daftar  
Perkiraan Pertanyaan** yang  
akan ditanyakan penyidik



Sumber:  
Nota Dinas No.367/ND/XXI/10/2020

**Apa tujuannya?**

**Memandu penyidik** APH dan Ahli  
BPK dalam **memahami LHP PKN**  
BPK sehingga proses PKA lebih  
efektif dan efisien

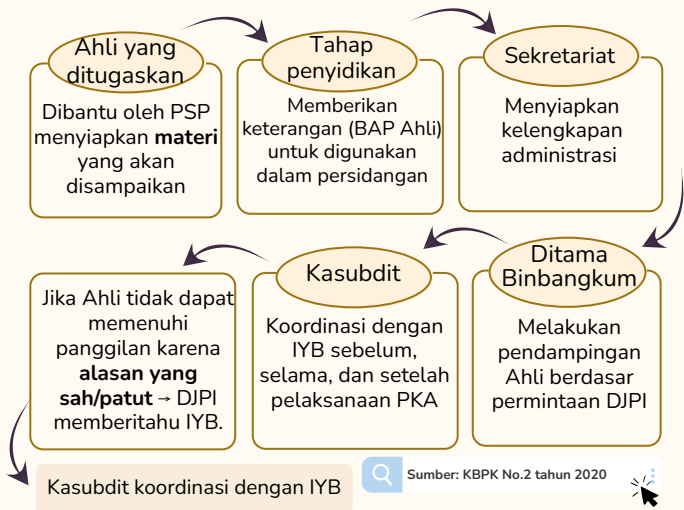


Sumber:  
Nota Dinas No.367/ND/XXI/10/2020



# MEKANISME

## Pelaksanaan



## SLIDE PRESENTASI

Ahli membuat **slide presentasi** yang akan dipaparkan pada saat PKA di Pengadilan

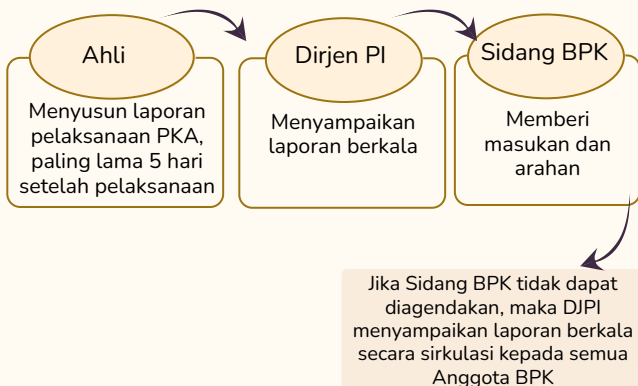
### Tujuannya:

- Mempermudah dalam pelaksanaan PKA
- Mengurangi risiko kesalahan penyajian data
- Mengingat detail kasus

Sumber: Nota Dinas No 410/ND/XXI/10/2020

# MEKANISME

## Pelaporan



### LAPORAN PELAKSANAAN PKA

Memuat informasi:

- Waktu
- Tempat pelaksanaan, dan
- Keterangan yang diberikan dalam pelaksanaan PKA.
- Foto, video kegiatan PKA, dan informasi lainnya yang relevan



Sumber: KBPK No.2 tahun 2020





# REFERENSI

- Nota Dinas Tortama Investigasi No. 367/ND/XXI/10/2020 tentang Penyampaian Tambahan Dokumen Persyaratan untuk Pengajuan Surat Tugas Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik
- Nota Dinas Tortama Investigasi No 410/ND/XXI/10/2020 tentang Dokumen Persyaratan untuk Pengajuan Laporan Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik
- Nota Dinas Tortama Investigasi tentang No. 178/ND/XXI/03/2022 tentang Penyampaian notulensi kepada Tortama Investigasi
- Nota Dinas Tortama Investigasi No. 297/ND/XXI/07/2023 tentang Konsep Nota Dinas Penyampaian Surat Tugas PKN dan Surat Keluar Penyampaian LHP PKN
- Nota Dinas Tortama Investigasi No. 330/ND/XXI/08/2024 tentang Edaran Reviu Pengendalian Mutu
- Nota Dinas Tortama Investigasi No. 328/ND/XXI/08/2024 tentang Edaran Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan Komitmen Anti Penyuapan
- Keputusan BPK No. 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara
- Keputusan BPK No. 2/K/I-XIII.2/12/2020 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli BPK
- Panduan Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Tahun 2020
- Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli
- Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK



## **Proyek Aktualisasi CPNS 2025**

Rania Muadah  
[rania.muadah@bpk.go.id](mailto:rania.muadah@bpk.go.id)